

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 459 TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tata Kerja dan Prosedur Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu diatur koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Wewenang dan Tugas Inspektur Penerbangan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

Pasal 1

Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi pengendalian dan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan persetujuan, perpanjangan lisensi personel, perpanjangan sertifikat fasilitas/peralatan, perpanjangan sertifikat organisasi dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi,

pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

- b. pemberian arahan, bimbingan, persetujuan terbang (*flight approval*), perpanjangan perizinan kegiatan usaha penunjang angkutan udara dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang angkutan udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- c. pemberian arahan, bimbingan, penerbitan dan perpanjangan izin, perpanjangan lisensi personel, perpanjangan sertifikat fasilitas/peralatan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di bidang bandar udara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- d. pemberian arahan, bimbingan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di bidang navigasi penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini; dan
- e. pemberian arahan, bimbingan, pemberian dan perpanjangan izin dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, survei, pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang keamanan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan, Kantor Otoritas Bandar Udara menyusun program kerja setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mempertimbangkan jumlah ruang lingkup pada obyek pengendalian dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup obyek pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. personel;
 - b. fasilitas;
 - c. prosedur;
 - d. dokumen;
 - e. manajemen; dan
 - f. kemampuan finansial.

- (3) Program pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan dievaluasi.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan, Kantor Otoritas Bandar Udara harus menggunakan:

- a. sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peralatan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
- c. pedoman pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang kelaikudaran dan pengoperasian pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, serta keamanan penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II, III, IV dan V Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam hal Kantor Otoritas Bandar Udara tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan peralatan yang memenuhi standar maka pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan secara harmonis dan berjenjang sesuai kewenangannya melalui sistem database keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada Direktur terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat insidentil dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima laporan temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan/atau setelah terjadinya kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sipil oleh Inspektur Penerbangan.

- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rutin dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 JUNI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
11. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 BIDANG KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	RET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	Izin						
1.1	Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	14 hari kerja	Sementara (waktu yang terbatas)	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- KM 6 Tahun 2001 tentang Perusahaan Angkutan Udara Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Registrasi Asing Dari dan Ke Indonesia dan Pesawat Udara Registrasi Indonesia di Luar Negeri - PM 66 Tahun 2015	
1.2	Pendaftaran Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara	atau 5 hari kerja	sepanjang masih beroperasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	KM 49 Tahun 2009 tentang tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) (CASR 47)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.	PERSETUJUAN						
2.1	Pengadaan Pesawat Udara	14 hari kerja	6 bulan	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	KM.82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.2	Penerbitan <i>Airworthiness Approval Tag (AAT)</i>	10 hari kerja	Sepanjang dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	KM.27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 tentang Standard Kelaikudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.3	Reduced Separation Minima (RVSM)	90 hari kerja	Sepanjang dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP 364 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900.4.10 (<i>Staff Instruction</i>) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk otorisasi <i>Reduced Vertical separation (RVSM)</i> (<i>Issue,ance and Surveillance for Reduced Vertical Separation Minimums (RVSM) Authorizations</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.4	Required Navigation Performance (RNP-10)	9 hari kerja	Sepanjang dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- PM 5 Tahun 2012 Tentang Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers (CASR Part 121) - PM 80 Tahun 2011 General Operating And Flight Rules (CASR 91) - Peraturan SI 8400.12A (RNP-10 Operational Approval) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/05/1/2008 - Peraturan Dirjen Hubud Flight Operations Inspector's Handbook (SI 8400-12A)	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
2.5	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
2.5	Extended Range Operation with Two Engine Aircraft (ETOPS)	25 hari kerja	Sepanjang dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan		- Peraturan Hubud Nomor: KP 363 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900.4.6 (<i>Staff Instruction</i>) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk otoritas extended operations (<i>Issuance and Surveillance for extended operations (ETOPS) Authorizations</i>) - CASR Part 121.161 DGCA SI8300 Volume 2, Chapter 82 DGCA SI8300 Volume 3, Chapter 43 AC 120-42	
2.6	Noise Statement Attesting Certification	5 hari kerja	Sepanjang dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		- CASR Part 21, Part 23, Part 25, Part 27, Part 29, Part 33, Part 35, Part 36, Part 91	
2.7	Pemberian Letter of Authorization kepada Personel Operasi Pesawat Udara	3 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan		- CASR Part 61-33, Part 61-03, Part 61-193, - CASR121-411 - CASR121-412	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
3.	PENGESAHAN						
3.1	Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (<i>Approval of Modification and Major Repair</i>)	30 hari kerja	Separjang diamandemen	tidak	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- KM.27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 tentang Standard Kelaikudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang
3.2	Revisi Specification (<i>Opspec</i>)	3 hari kerja	Separjang diamandemen	tidak	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 121 : <i>Certification and Operating Requirement and Domestic, Flag, Supplemental Air Carriers</i> - CASR 135 : <i>Certification and Operating Requirement for Commuter and Charter Air Carriers</i> - SI 120-03 : <i>Standard Operation Specification</i> - SI HRD 01 : <i>Human Resources Development of DGCA Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector</i>
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	
3.3	Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	3hari kerja	Separjang diamandemen	tidak	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 91 - CASR 121 - CASR 135
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	
3.4	Suku (Part Approval)	Cadang 10 hari kerja	2 tahun		- Penerbitan - Pencabutan - perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	CASR 21 Sub Part J
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
4. LISENSI PERSONEL							
4.1	Lisensi Penerbang Perorangan						
a.	Temporary Airmen Certificate (TAC)	5 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban de lingkungan ketentuan:	- Penerbitan	- Peringatan	- CASR 61 : Licensing For Pilots and Flight Instructors	
b.	Izin Terbang Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL)	5 hari kerja	- TAC = 3 bulan - Validasi = 1 tahun	- Pencabutan	- Pembekuan	- Staff Instruction 61-01 : Flight Operation Inspector Tasks and Responsibilities	
c.	Lisensi Penerbang Atlit Pilot (Sport License/SPL)	5 hari kerja	- Rating = 1 tahun - Sertifikasi Type Rating Permanent			- Staff Instruction HRD-01: Human Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector	
d.	Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot License/PPL)	5 hari kerja					
e.	Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot License/CPL)	5 hari kerja					
f.	Lisensi Penerbang untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot License/ATPL)	5 hari kerja					
g.	Lisensi Flight Instructor Jenis Pengawasan	5 hari kerja		- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan	- CASR 63 : Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant	
4.2	Lisensi Penerbangan Teknisi Engineering Licence/FEL	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan	- Peringatan - Pembekuan	- Staff Instruction HRD-01: Human Resource Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.3	Lisensi Penerbangan Navigasi (Flight Navigator Licence/FNL)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 61 - Annex 1	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.4	Lisensi Awak Udara Attendant Licence/FAL	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan KP 365 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8081-11 (Staff Instruction) tentang Awak Kabin dan Rating Tipe Awak Kabin (Flight Attendant and Aircraft Type Rating);	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.5	Lisensi Petugas Penerbangan Operasi (Flight Operation Officer Licence/FOOL)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 63 : Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Staff Instruction HRD-01: Human Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS	BANDAR UDARA		
4.6	Lisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Udara Pesawat (AMEL/APPU)	3 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Lisensi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer Licensing) (AC 65-2)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi	- Pengamatian - Pemantauan		
4.7	Validasi bagi Personil Operasi Pesawat Udara dari Negara Lain	3 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- CASR 61 : Licensing For Pilots and Flight Instructors - CASR 63 : Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operations Officers, and Certification of Flight Attendant - SI 61 - 01 : Flight Operation Inspector Tasks and Responsibilities - SI HRD 01 : Human Resources Development of DGCA, Chapter IV Flight Operation Inspector	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi	- Pengamatian - Pemantauan		
4.8	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	7 hari kerja	Kelas 1 : 6 bulan Kelas 2 & 3 : 1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peringatan - Pembekuan	CASR 167	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi	- Pengamatian - Pemantauan		
5	SERTIFIKAT FASILITAS / PERALATAN							
5.1	Sertifikat Tipe/Sertifikat Tambahan (Type Certificate(TC)/Supplemental Type Certificate(STC))	750 hari kerja untuk tiap kategori		- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 : Certification Procedures for Product and Parts - SI 21-01 : Type Certification Procedures	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5.2	Validasi Tipe/Validasi Tipe Tambahan (Type Certificate(TC)/ Supplemental Type Certificate(STC Validation)	Sertifikat Sertifikat	21 hari kerja untuk tiap kategori	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 : Certification Procedures for Product and Parts - SI 21-01 : Type Certification Procedures	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5.3	Sertifikat Kelakudaraaan	10 hari kerja	C of A = 1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR Part 21, 43, 45, 47, 91, 121, 135 - SI. 8300 - SI. 21-02	
	a. Sertifikat Kelakudaraaan Pertama (Initial airworthiness Certificate/Initial C of A)			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	Jenis Pengawasan				- Perpanjangan - Pencabutan	Keputusan Direkutur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/010/II/2005 tentang Continuous Airworthiness Maintenance Programs (AC 120-16)	
	b. Sertifikat Kelakudaraaan Larjutan (Continuous airworthiness Certificate/ Continuous C of A)		3 hari kerja				
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	c. Sertifikat Kelakudaraaan Khusus (Special Airworthiness Certificate/ Special C of A)	10 hari kerja	C of A Khusus berlaku sampai dengan selesai pakai.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: Certification Procedures For Product and Parts - SI 21-02 : Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
5.4	Sertifikat Pesawat Udara	Pendaftaran	7 hari kerja	3 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 47 Rev. 3: Aircraft Registration - SI 47-01 : Aircraft Registration Procedures	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
5.5	Sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor pesawat udara (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	5 hari kerja	Berlaku sampai dengan selesai pemakaian.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 47 Revision 3 : Aircraft Registration - SI 47-01 : Aircraft Registration Procedure		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
6 SERTIFIKAT ORGANISASI								
6.1	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pesonel Penerbangan di bidang Pesawat Udara				- Peringatan - Pembekuan			
	a. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang (Pilot School)	50 hari kerja	Sepanjang melakukannya dan dievaluasi setiap 2 tahun.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Tentang Pelaksanaan Keselamatan Penerbangan Stipil Bagian 8900-2.10 (Staff Instruction Part 8900-2.10) Tentang Prosedur Sertifikasi Operasi dan Pengawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification, Operating Requirement and Continuing Surveillance for Training Center)	- Peraturan Nomor: KP 462 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
						- CASR 141 : Certification and Operating Requirements for Pilot Schools - SI 141-1 : Certification, Operating Requirements and Continuing Surveillance for Pilot Schools	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
b.	Sertifikat Organisasi Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (AMRO)	30 hari kerja	Sepanjang melakukannya dan dievaluasi setiap 1 tahun.	masih kegiatan setiap 1	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 147 : Aircraft Maintenance Training Organizations - SI 147-1 : Approval of Aircraft Maintenance Training Organizations
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	
6.2	Sertifikat Produksi (Production Certificate/ PC)	60 hari kerja	Sepanjang melakukan produksi dan dievaluasi setiap 2 tahun	masih kegiatan setiap 2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: Certification Procedures For Product and Parts - SI 21-02 : Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	
6.3	Distributor Approval	45 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: Certification Procedures For Product and Parts - CASR 57 - SI 21-02 : Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR	OTORITAS	BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
6.4	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan			Keputusan Nomor : SKEP/010/II/2005 tentang Airworthiness Maintenance Programs (AC 120-16)	Dirjen Hubud Nomor : SKEP/010/II/2005 tentang Airworthiness Maintenance Programs (AC 120-16)
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
6.5	Sertifikat Pesawat Operator Udara (Air Operator Certificate)			- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan			- Peraturan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Advisory Circular 120-92 Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara / Air Operator Certificate (AOC) Dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara / Air Maintenance Organization (AMO)	Dirjen Hubud Nomor 03 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Air Maintenance Organization /AMO) (AC 120-92)
	a. Sertifikat Pesawat Udara (AOC-121)	Operator Pesawat Udara (AOC-121)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan			- Peraturan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Air Maintenance Organization /AMO) (AC 120-92)

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
						- Peraturan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	
	b. Sertifikat Pesawat Udara (AOC-135)	Operator Pesawat Udara (AOC-135)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS	BANDAR UDARA		
c. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-137)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- Hubud SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Perawatan Pesawat Udara (safety management system <i>air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Perawatan Pesawat Udara (safety management system <i>air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 464 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-2.13 (<i>Staff Instruction</i>) Tentang Prosedur	
Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan				
6.6 Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i>)	14 hari kerja	Dalam Negeri: 1 tahun Luar Negeri : 2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Hubud SKEP/256/IV/2008 mengenai <i>Advisory Circular 120-92 Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara / Air Operator Certificate (AOC) Dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara / Air Maintenance Organization (AMO)</i>	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 03 Tahun 2008 mengenai <i>Advisory Circular 120-92 Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara / Air Operator Certificate (AOC) Dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara / Air Maintenance Organization (AMO)</i>	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 464 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-2.13 (<i>Staff Instruction</i>) Tentang Prosedur	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
						<p>Sertifikasi, Perpanjangan, Penambahan Untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara Luar Negeri (Certification, Renewal, And Amendment For Foreign AMO).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 31 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara [Air Operator Certificate/AOC] dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Air Maintenance Organization / AMO) (AC 120-92) - SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>) - Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 460 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 145.9 (<i>Advisory Circular</i>) Tentang Panduan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		Dalam Pembuatan Pedoman Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Guidance For Developing AMO Manual</i>)	
6.7	Sertifikat Organisasi/Perorangan yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang (DOA) Jenis Pengawasan	72 hari kerja	5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	CASR 21 : <i>Certification Procedures for Product And Parts</i> SI 21-10 : <i>Certification Procedures For Design Organization Approval (DOA)</i>	
7.	PELAPORAN			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
7.1	Pencatatan penghapusan dan Penjaminan Pesawat Udara	3 hari kerja	-	- Pencatatan penghapusan	- Menerima Laporan		KM 82 Tahun 2004 Ttg Prosedur Pengadaan Pesawat Udara dan Helicopter	
	Jenis Pengawasan				- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			
7.2	Pendaftaran/Perubahan/ Pembatalan IDERA (<i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i>) Jenis Pengawasan	3 hari kerja	-	- Pencatatan	Menerima Laporan		CASR 47 Rev. 3 : <i>Aircraft Registration</i>	
				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	
7.3	Kepemilikan dan/atau Alamat Pemilik	3 hari kerja	-	- Pencatatan penghapusan	- Menerima Laporan	CASR 47 Rev. 3: Aircraft Registration
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi	- Pengamatan - Pemantauan


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Humas,

 HEMI PAMURA HARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001



LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG ANGKUTAN UDARA

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	Izin						
1.1	Usaha Angkutan Udara	30 hari kerja	Sepanjang melakukannya kegiatan angkutan udara dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan, usahatidak berlaku dengan sendirinya.	- Sepanjang melakukannya kegiatan angkutan udara dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan, usahatidak berlaku dengan sendirinya.	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> - KM.25 Tahun 2008 tentang Penyeleenggaraan Angkutan Udara - PM. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal - PM. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas KM. 25 Tahun 2008 Tentang Penyeleenggaraan Angkutan Udara - PM. 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyeleenggaraan Angkutan Udara - PM. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyeleenggaraan Angkutan Udara. 	
a.	Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal						
	Jenis pengawasan				- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	
b.	Izin usaha angkutan udara niaga berjadwal				- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> - Audit - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	
	Jenis pengawasan				- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	
c.	Izin Kegiatan angkutan udara bukan niaga				- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	
	Jenis pengawasan						

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
	d. Pengembangan usaha angkutan udara niaga berjadwal	izin	30 hari kerja	- Penerbitan				
	Jenis pengawasan	udara		- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Permantauan			
	e. Pengembangan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal	izin	30 hari kerja	- Penerbitan				
	Jenis pengawasan	udara		- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Permantauan			
	f. Perubahan data terkait izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga		14 hari kerja	- Penerbitan	- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Permantauan		
	Jenis pengawasan			- Penerbitan	- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Permantauan		
1.2	Penambahan Angkutan Udara [izin Rute dan Frekuensi Penambahan Penerbangan]	Kapasitas	7 hari kerja	Sepanjang tersebut diterbangi, dan apabila selama 21 hari berturut-turut menerbangi maka izin dicabut	rute masih dan - Perpanjangan - Pencabutan	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> - KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyele.nggaraan Angkutan Udara - PM 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas KM 25 tahun 2008 tentang Penyele.nggaraan Angkutan Udara - PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online - PM 13 Tahun 2015 tentang Penyele.nggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara - Peraturan Dirjen Hubud KP 280 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Slot time. 	
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Permantauan		
					- Inspeksi - Pengamatan			

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.3	Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/ GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	7 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan penjualan umum dan apabila selama 12 bulan tidak melakukan kegiatan, izin tidak berlaku dengan sendirinya.	Penerbitan Pencabutan - Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- KM 51 Tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agent Penjualan Umum (General Sales Agent/ GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	
2	Persetujuan					- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
2.1	Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) s/d 3 hari kerja	1 kali (satu) penerbangan	- Penerbitan	- SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval)	- SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(Flight Approval)	
	a. Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA)	angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri		- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar udara.	
	Jenis Pengawasan					- Peraturan Dirjen KP 280 tentang	Tahun

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	b. Flight Clearance (FC) untuk penerbangan internasional	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	- Penerbitan		- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Rencana Pemberian Flight Clearance (FC) secara online dengan menggunakan Flight Clearance Information System (FCIS)
						- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval)	
						- SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(Flight Approval)	Kemlu - Diplomatic Clearance, Mabes TNI - Security Clearance Kemenhub - Flight Approval
						- KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Angkutan Udara Niaga Dan Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Kedan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
	Jenis Pengawasan			- Audit		- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS	BANDAR UDARA		
	c. Persetujuan (Flight Approval) untuk penerbangan registrasi PK	Terbang	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	- Penerbitan		<ul style="list-style-type: none"> - KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelegaraan Angkutan Udara - PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ked an Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Penerbitan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
d. Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) angkutan udara niaga luar berjatwal negeri	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali	penerbangan				<ul style="list-style-type: none"> - KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Dan Angkutan Niaga Dan Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTRORITAS BANDAR UDARA		
	e. Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) angkutan udara niaga luar negeri Jenis Pengawasan	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	Penerbitan		<ul style="list-style-type: none"> - KM 25 Tahun 2008 tentang Penyeleenggaraan Angkutan Udara - Tentang Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(Flight Approval) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
f.	Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) angkutan udara niaga dalam non niaga dalam negeri	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	Penerbitan	-	- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persejutuan Terbang (Flight Approval) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persejutuan Terbang(Flight Approval) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara	
g.	Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) Lokal (yang dilakukan di bandar udara dalam 1 (satu) wilayah provinsi)	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	Penerbitan	PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningakatan Fungsi pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara		
	Jenis pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.2	Persetujuan Kantor Perusahaan Udara Asing	Penunjukan Perwakilan Angkutan	7 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan	- Penerbitan - Pencabutan	- KM 51 Tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agent Penjualan Umum (General Sales Agent/ GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	
	Jenis pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	
3	REKOMENDASI						
3.1	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	14 hari kerja	5 tahun	- Penerbitan - Perpanjangan		Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 17 Tahun 2015	
	Jenis pengawasan			- Audit	- Pengamatan - Pemantauan		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


JENDERAL PERHUBUNGAN
HEMI PAMURA HARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG BANDAR UDARA

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	PENETAPAN						
1.1.	Lokasi Bandar Udara Umum	14 hari kerja	Sampai ditetapkannya izin pembangunan bandar udara	- Penetapan		- PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Inspeksi	- Pengamatian - Pemantauan		
1.2.	Bandar Udara Internasional	7 hari kerja	Separjang dioperasikan	masih	- Penetapan - Perpanjangan - Pencabutan	- UU No 1 Tahun 2009	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan		
1.3.	Penggunaan Khusus untuk Umum	14 hari kerja	Separjang dioperasikan	masih	- Penetapan	- UU No 1 Tahun 2009	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan		
2.	IZIN						
2.1	Membangun Bandar Udara Umum	14 hari kerja	Sampai diterbitkannya sertifikat/register bandar udara (Max. 5 tahun).	dengan	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	Peraturan Pemerintah Nomor: PP 40 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.2	Membangun Bandar Udara Khusus	14 hari kerja	Sampai dengan diterbitkannya sertifikat/ register bandar udara (Max. 5 tahun)	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	Peraturan Pemerintah Nomor: PP 40 tahun tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Peraturan Pemerintah Nomor: Izin Pembangunan Tempat Pendataran dan Lepas Landas Helikopter Termasuk (Heliport/ Helideck) sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten
	Jenis Pengawasan						
2.3	Pengusahaan Udara Komersil	Bandar	14 hari kerja	Sepanjang mengusahakan bandar udara setiap 5 tahun dievaluasi.	masih jasa dan	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	- PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara. - PM 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
	Jenis Pengawasan					- Audit	- Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara
2.4	Kegiatan Jasa Bandar Udara	Terkait	14 hari kerja	Berlaku selama 5 tahun sertifikat Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara masih berlaku dan dapat diperpanjang	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	- Audit	PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
	Jenis Pengawasan						- Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
a. Operasi Jasa Bandar Udara.	Jasa Terkait	14 hari kerja	Berlaku selama Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara masih berlaku dan dapat diperbarui	5 tahun sertifikat	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
3	PENGESAHAN						
3.1	a. <i>Aerodrome Manual</i>	14 hari kerja	Sepanjang diammendemen	tidak	- Penerbitan	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP/2770/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pengoperasian Bandar Udara (<i>Advisory Circular CASR Part 139-08 Aerodrome Manual</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>)	
	b. <i>Airport Emergency Plan</i>	14 hari kerja	Sepanjang diammendemen	tidak	- Penerbitan	- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-10</i>) Rencana	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	OTORITAS BANDAR UDARA		
3.2	Pengesahan Buku Pedoman SMS	14 hari kerja	Separjang diamandemen	tidak	- Penerbitan	- KM.20 Tahun 2009 tentang Sistem Keselamatan (Safety Management System)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (safety management system) Operasi Bandar Udara, bagian 139-01(advisory circular 139-01, airport safety management system)	
4.	REKOMENDASI					- Keputusan Perhubungan Tahun 2005 Pemberlakuan SNI Keselamatan Penerbangan (KKOP)	Menteri Nomor:44 tentang Kawasan Operasi
4.1.	Ketinggian Gedung / Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	5 hari kerja		- Penerbitan			
	Jenis Pengawasan			- Inspeksi	- Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
4.2.	Teknis Heliport Jenis Pengawasan	Pembangunan 7 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 4-0 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (<i>Manual Of Standard Casr – Part 139</i>) Volume II Tempat Pendataran Dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliports</i>) - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/100/VII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendataran dan Lepas Landas Helikopter (<i>Advisory Circular CASR 139-06, The Procedure To Built And Operate Heliport</i>)
5.	LISENSI PERSONEL					<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan
5.1	Lisensi Personel Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan dievaluasi setiap 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-07</i>)Lisensi Personel Bandar Udara) - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	<i>movement control/AMC)</i> f. Lisensi personel Aircraft Marshaller g. Lisensi personel aviobridge operator h. Lisensi personel Ground Support Equipment operator i. Lisensi personel Landing Officer					Keselamatan Penerbangan Bagian 139-02 (Staff Instruction CASR Part 139-02) Pengujian Personel Bandar Udara.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan		
6.	SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN						
6.1	Sertifikat Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan yang beroperasi di udara	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 89 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Direktur Perhubungan Udara Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
						<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor : 225 Tahun 1997 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>) - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/91/IV/2008 tentang Peralatan penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>) 	
						<ul style="list-style-type: none"> - Audit - Inspeksi - Pengamatian - Pemantauan 	
6.2	Sertifikat Peralatan Bantu Pendaratan Visual (<i>Airfield Lighting System/AFL</i>)	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Pembekuan - Perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pemeliharaan - Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud Nomor: SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.3	Sertifikat Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara, - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	
6.4	Sertifikat Peralatan Kelistrikan Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara; - Keputusan Dirjen Hubud Nomor: SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.5	Sertifikat Bandar Udara	Mekanikal	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.
6.6	Sertifikat Peralatan Pemeliharaan Udara (A2B)	Peralatan Bandar	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Audit - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
6.7	Sertifikat Utilitas Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Peralatan Certifikat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	
6.8	Sertifikat Peralatan Non Mekanikal Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Peralatan Certifikat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
7.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
7.1	Sertifikat/Register Bandar Udara	14 hari kerja	sepanjang dioperasikan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pembekuan	- Peringatan - Pembekuan	<ul style="list-style-type: none"> - PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (Aerodrome) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/43/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (<i>Advisory Circular CASR Part 139-05</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (Aerodrome) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/43/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (<i>Advisory Circular CASR Part 139-05</i>)
7.2	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan Bidang Bandar Udara	14 hari kerja	masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang	- Penerbitan - Pembekuan	- Peringatan - Pembekuan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Nomor: KP.20 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-07 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-07</i>) Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Nomor: KP.20 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-07 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-07</i>) Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara.

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
7.3	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Beregister Jenis Pengawasan	14 hari kerja	sepajang dioperasikan dievaluasi setiap tahun	masih dan	- Penerbitan - Pencabutan	Peraturan - Peringatan tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-18 (Advisory Circular CASR Part 139-18).	Dirjen Hubud Nomor KP. 359 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-18 (Advisory Circular CASR Part 139-18).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


HEMI PAMURA HARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	IZIN						
1.1	Alokasi Kode ELT 406 Mhz	7 hari kerja	Seumur Hidup	- Penerbitan (online terpusat) - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP: 234 tahun 2014 tentang MOS 175-3 mengenai Publikasi Informasi Aeronautika	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan	
1.2	Alokasi SSR Mode S Address	7 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat)	- Peringatan - Pembekuan	CASR 91 General Operating and Flight Rules - Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP: 234 tahun 2014 tentang MOS 175-3 mengenai Publikasi Informasi Aeronautika	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORUTAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
2.	PERSETUJUAN						
2.1	Penetapan Persetujuan Waiver Penerbangan VFR malam hari	14 hari kerja	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat) 	<ul style="list-style-type: none"> - KM 18 Tahun 2010 - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (CASR 170) tentang Air Traffic Rules 		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
3.	REKOMENDASI						
3.1	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	14 hari kerja	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.	LISENSI PERSONEL						
4.1	Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/Air Traffic Controller (ATC)	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pembekuan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan
4.2	Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGGR)	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pembekuan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.3	Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerabngan	7 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
4.4	Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerabngan	7 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.5	Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<p>Penerbitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pembubaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.6	Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<p>Penerbitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pembubaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
5.	SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN						
5.1	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	7 hari kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen & lokasi - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 171 (CASR 171) tentang Penyelempgara Pelayanan Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
6.1	Sertifikat dan Persyaratan Bagi Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan	14 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 143 (CASR 143) tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Lalu Lintas Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.2	Sertifikat Lembaga Penyele.nggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	14 hari kerja	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (CASR 171) tentang Penyele.nggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud KP 173 Tahun 2013 (Advisory Circular Part 171-7) tentang Sertifikasi Penyele.nggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.3	Sertifikat Lembaga Penyele.nggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	60 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR 172) tentang Penyele.nggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 	Keselamatan


NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.4	Sertifikasi Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan	14 hari kerja	3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (CASR 173) tentang Perancang Prosedur Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.5	Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	60 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (CASR 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS	BANDAR UDARA		
Jenis Pengawasan				Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Permantauan 		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	SUPRASETYO

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	BANDAR UDARA		
1.	IZIN						
1.1	Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	14 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	- PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Berbahaya dengan Pesawat Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 275 / XII/1998 Tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	
1.2	Masuk Orang Pada Daerah Keamanan Terbatas (Pas Orang)					PMD 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan					- Audit - Inspeksi - Survei - Pengujian	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.3	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (Pas Kendaraan)			- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	PM. 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
1.4	Tanda Izin Mengemudi (T.I.M)				- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan	Peraturan SKEP 140/VI/1/1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Sisi Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
2.	PENGESAHAN						
2.1.	Program Keamanan Bandar Udara <i>(Airport Security Programme (ASP) dan Airport Contingency Plan</i>	14 hari kerja	Sepanjang tidak amandemen	- Penerbitan - Pencabutan		PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
2.2.	Program Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara <i>(Aircraft Operation Programme (AOSP))</i>	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	- Penerbitan - Pencabutan		PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.3.	Dangerous Goods Handling Manual (DG Manual)	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	- Penerbitan - Pencabutan		PM 90 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.	LICENSE PERSONEL						
3.1	Lisensi personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK)	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 002 Tahun 2012 tentang Advisory Circular CASR Part 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.2	Lisensi pengamanan penerbangan sipil (AVSEC)	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Keputusan SKEP /160/VIII/2008 Kecakapan Pengamanan penerbangan (SKP)	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.3	Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Nomor KP 481 Tahun 2012 tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
3.4	Lisensi personel salvage	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 018 Tahun 2012 tentang AC 139-13 Lisensi dan Standar Kompetensi Personil Salvage	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		Tahun 2012
3.5	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 26 Tahun 2014 Tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		Tahun 2014
4. SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN							
4.1	Sertifikat Keamanan Penerbangan	Fasilitas	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP 262 Tahun 2013 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Peralatan Keamanan Penerbangan
	Jenis Pengawasan				- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian	
4.2	Sertifikat Kemasan Barang berbahaya (UN MARKING)	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	PM. 90 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Barang Pengangkutan Berbahaya dengan Pesawat Udara.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
5.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
5.1	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan Fasilitas Penerbangan	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
5.2	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Dangerous Goods	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
5.3	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan Salvage	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan KP. 002 Tahun 2012 Advisory Circular CASR Part 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	Dirjen Hubud
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian	Peraturan KP. 018 Tahun 2012 tentang Advisory Circular CASR Part 139-13, Lisensi	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
5.4	Sertifikat Organisasi Pemeriksaan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali	masih kegiatan - Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	PM. 32 Tahun 2015 tentang pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara	dan Standar Kompetensi Personel Salvage.
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian	Peraturan Dirjen Hubud KP. 152 Tahun 2012 tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara (Regulated Agent) sebagai Pengganti Peraturan Terdahulu SKEP/255/IV/2011	TRD

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,

